

PENGGANTIAN - ANTAR WAKTU - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 64.a/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/VIII/2018: 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SEBERANG TEMBILAHAN KECAMATAN
TEMBILAHAN a.n. Sdr. ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I DENGAN Sdr. INDRA JAYA, SP

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sd.T.ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I selaku Anggota
PPS Kelurahan Sberang Tembilahan dan dalam rangka kelancaran tugas PPS
Kelurahan Seberang Tembilahan Kec Tembilahan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun
2019 di Kab Indragiri Hilir, dipandang perlu segera menindaklanjuti Berita Acara KPU
Kab Indragiri Hilir Nomor 86.a/PP.03.3-BA/1404/ KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 26
Juli 2018, tentang Penggantian Antar Waktu Panitia PPS Kel Seberang Tembilahan Kec
Tembilahan, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir tentang
Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Kel Seberang Tembilahan Kec Tembilahan a.n.
Sdr. ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I Dengan Sdr. INDRA JAYA, SP.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU
Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU
Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor
291/SDM. 13-Kpt/14/Prov/ VII/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan
Berhenti Antar Waktu Sdri. Sdr. ZAINAL ABIDIN, S.Pd.I sebagai Anggota PPS Kel
Seberang Tembilahan Kec Tembilahan, disertai dengan ucapan penghargaan dan
terimakasih atas jasa yang bersangkutan selama menjalankan tugas, Menetapkan
Sdr. INDRA JAYA, SP sebagai Anggota PPS Kel Seberang Tembilahan Kec Tembilahan
Antar Waktu.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak
tanggal ditetapkan tanggal 26 Juli 2018.